



PENETAPAN

No. 543/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

Abdul Rasyid, tempat / tanggal lahir, Riau, 14 September 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Karangpakis RT.002 RW.003 Desa Karang Pakis, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 13 November 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 13 November 2019 terdaftar dibawah Nomor : 543/Pdt.P/2019/PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Misdi dengan Zainab sebagaimana Kutipan Alta Kelahiran Nomor : 3506-LT-12112019-0022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 12 Nopember 2019 ;
3. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tua Pemohon diberi nama Abdul Rasyid, lahir di Riau, pada tanggal 14 September 1971, maka seluruh dokumen yang berhubungan dengan Pemohon menggunakan nama Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid, lahir di Riau, pada tanggal 14 September 1971, kecuali pada paspor Pemohon ;

4. Bahwa dahulu pada tahun 2005 Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Kuala Lumpur Malaysia, bahwa dalam pengurusan paspor Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk sementara yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya, dan data Pemohon dalam paspor Pemohon sebagaimana paspor perpanjangan Pemohon Nomor : A 9231278 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi tanggal 13 Oktober 2014, bahwa karena kealpaan Pemohon dalam memberikan data pada Kantor Imigrasi maka terjadi kesalahan dalam penulisan bulan lahir Pemohon yaitu tertulis dan terbaca Abdul Rasyid, lahir di Riau, pada tanggal 14 Oktober 1971, yang benar adalah tertulis dan terbaca Abdul Rasyid, lahir di Riau, pada tanggal 14 September 1971 ;
5. Bahwa saat ini Pemohon akan kembali bekerja ke Kuala Lumpur Malaysia, namun terkendala dalam perbedaan bulan lahir Pemohon pada paspor Pemohon dengan data kependudukan Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal bulan lahir Pemohon dari Abdul Rasyid, lahir di Riau, pada tanggal 14 Oktober 1971, yang benar adalah tertulis dan terbaca Abdul Rasyid, lahir di Riau, pada tanggal 14 September 1971 ;
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kediri maka Pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanghil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan perihal data imigrasi Pemohon dari Abdul Rasyid, lahir di Riau, pada tanggal 14 Oktober 1971, yang benar adalah tertulis dan terbaca Abdul Rasyid, lahir di Riau, pada tanggal 14 September 1971, sebagaimana Paspor No : A 9231278 ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya dan atau Kantor Imigrasi terdekat lainnya tentang pembetulan data keimigrasian Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, maka tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan surat-surat bukti berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 foto copy maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu Suparno dan Sunarmi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Abdul Rasyid lahir di Riau, 14 September 1971;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Abdul Rasyid lahir di Riau, 14 September 1971 anak kedua laki-laki dari pasangan suami isteri Misdi dengan Zainab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah membuat paspor dan terdapat kekeliruan bulan lahir yaitu Abdul Rasyid lahir di Riau, 14 Oktober 1971 sebagaimana dalam paspor No. A 9231278 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2014 ;
- Bahwa semua dokumen Pemohon yaitu Abdul Rasyid lahir di Riau, 14 September 1971 sesuai dengan akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Abdul Rasyid lahir di Riau, 14 September 1971 anak kedua laki-laki dari pasangan suami isteri Misdi dengan Zainab ;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat paspor dan terdapat kekeliruan bulan lahir yaitu Abdul Rasyid lahir di Riau, 14 Oktober 1971 sebagaimana dalam paspor No. A 9231278 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 13 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa semua dokumen Pemohon yaitu Abdul Rasyid lahir di Riau, 14 September 1971 sesuai dengan akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa bulan lahir Pemohon pada paspor yang baru sesuai dengan akta kelahiran Pemohon yaitu Abdul Rasyid lahir di Riau, 14 September 1971 disesuaikan dengan dokumen Pemohon sehingga mengajukan permohonan pembetulan bulan lahir Pemohon supaya Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus keperluannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Pemohon tersebut dan dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon yang tidak melanggar ketentuan hukum ataupun kesusilaan dan ketertiban umum maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patutlah petitum angka 2 (dua) untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya atau Kantor Imigrasi terdekat yaitu Kediri tentang pembetulan data keimigrasian Pemohon tersebut sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 543/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan perihal data imigrasi Pemohon dari Abdul Rasyid, lahir di Riau, pada tanggal 14 Oktober 1971, yang benar adalah tertulis dan terbaca Abdul Rasyid, lahir di Riau, pada tanggal 14 September 1971, sebagaimana Paspor No : A 9231278 ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya dan atau Kantor Imigrasi Kediri tentang pembetulan data keimigrasian Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 oleh kami Lila Sari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jajoeq Tri Soesilowati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jajoeq Tri Soesilowati, S.H.

Lila Sari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- PNBP/ Panggilan P+T	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 126.000,00

(Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)